



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 07 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5887);
10. Peraturan Peresiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Bupati adalah Bupati Merangin;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya Pengembangan Masyarakat melalui Penciptaan Kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau secara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
14. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spesial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
16. Penelusuran TTG adalah proses cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyelaksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
17. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan menelaahan terhadap TTG.
18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan mutu keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
19. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
20. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan Pelayanan Teknis, Informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
23. Warung Teknologi Tepat Guna Wartek selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan lembaga pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
25. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

26. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Gelar TTG adalah ajang promosi dan uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
28. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat;
29. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
30. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
31. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
32. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, Penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan TTG adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan/atau Inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pengembangan daerah;
- c. Menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. Menjalankan dan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

### Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipatif;
- b. Keterpaduan;
- c. Mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. Berwawasan lingkungan;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. Sederhana.

### BAB III

#### ARAH DAN SASARAN

### Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain :

- a. Produksi Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Lingkungan;
- c. Sosial kemasyarakatan; dan
- d. Teknologi lainnya.

### Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dipasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB IV

#### KEGIATAN PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG :

- a. Pemetaan kebutuhan;
- b. Pengkajian;
- c. Uji Coba;

- d. Pengembangan;
- e. Pemasyarakatan; dan
- f. Pemanfaatan.

Bagian Kedua  
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui :
  - a. Pengumpulan data informasi;
  - b. Jenis TTG;
  - c. Jenis Usaha;
  - d. Sosial Budaya; dan
  - e. Potensi Sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidang IPTEK.

Pasal 9

Ujicoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 11

Hasil pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HATI terhadap TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pemasyarakatan

### Pasal 12

(1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain :

- a. Pagelaran/pameran TTG;
- b. Lokakarya TTG;
- c. Temu informasi TTG;
- d. Pelatihan;
- e. Pendampingan;
- f. Magang;
- g. Komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
- h. Media massa.

(2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

#### Bagian Keenam

#### Pemanfaatan

### Pasal 13

(1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :

- a. Pelatihan;
- b. Pemberian bantuan; dan
- c. Pendampingan.

(2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan :

- a. Pelatihan teknis;
- b. Pelatihan manajemen;
- c. Studi banding; dan
- d. Magang.

(3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui :

- a. Bantuan hibah; dan
- b. Dana bergulir.

(4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V  
KERJASAMA

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. Efisiensi;
  - b. Efektifitas;
  - c. Sinergi;
  - d. Saling menguntungkan;
  - e. Kesepakatan bersama;
  - f. Itikad baik;
  - g. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
  - h. Persamaan kedudukan;
  - i. Transparansi;
  - j. Keadilan; dan
  - k. Kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
- a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek kerjasama;
  - c. Ruang lingkup kerjasama;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Jangka waktu kerjasama;
  - f. Pengakhiran kerjasama;
  - g. Keadaan memaksa; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi kepada masyarakat.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Desa.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- (3) Pembentukan Wartek di Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Desa bersangkutan.

#### Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. Memfasilitasi kerjasama pemanfaatan TTG dengan pihak lain;
- d. Memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Posyantek dan Wartek

#### Pasal 18

(1) Posyantek mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
- b. Membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG;
- c. Memotivasi penerapan TTG dimasyarakat;
- d. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- e. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
- f. Menjalin kerjasama dalam pemanfaatan TTG.

(2) Wartek mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
- b. Memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG masyarakat dan usaha kecil;
- c. Mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
- d. Memfasilitasi penggunaan TTG dimasyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

#### Pasal 19

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua berasal dari unsur masyarakat;
  - b. Sekretaris berasal dari unsur masyarakat;

- c. Bendahara berasal dari unsur masyarakat;
- d. Seksi kemitraan berasal dari unsur masyarakat;
- e. Seksi pelayanan TTG berasal dari unsur masyarakat;
- f. Seksi pengembangan berasal dari unsur masyarakat; dan
- g. Anggota.

#### Pasal 20

(1) Ketua Posyantek mempunyai tugas :

- a. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
- b. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
- c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
- e. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
- f. Memberikan masukan kepada seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas :

- a. Mengelola kesekretariatan Posyantek;
- b. Menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
- c. Mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.

(3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas :

- a. Membukukan keuangan Posyantek;
- b. Membuat laporan keuangan Posyantek;
- c. Menerima dan menyimpan keuangan posyantek; dan
- d. Membayarkan pengeluaran/pembiayaan Posyantek.

(4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. Menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
- c. Mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi kemitraan kepada ketua Posyantek; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(5) Seksi Pelayanan TTG mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. Mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;

- c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi sosialisasi kepada ketua Posyantek; dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
  - c. Melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi pengembangan kepada ketua Posyantek; dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

#### Bagian Keempat

#### Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
- a. Mewakili unsur masyarakat;
  - b. Memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
  - c. Peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunaan TTG;
  - d. Aktif, kreatif dan inovatif;
  - e. Memiliki kemampuan manajerial;
  - f. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - g. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - h. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - i. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
  - j. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus Wartek sebagai berikut :
- a. Mewakili unsur masyarakat;
  - b. Memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - c. Berdomisili di Desa/Kelurahan lokasi Wartek;
  - d. Peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
  - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
  - f. Memiliki kemampuan manajerial;
  - g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
  - k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

**Bagian Kelima**  
**Pemilihan Pengurus Posyantek**  
**Pasal 22**

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat;
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala Dinas atas nama Bupati terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua Panitia;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
  - c. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia Usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi :
  - a. Menyusun dan menetapkan tatacara pemilihan Pengurus Posyantek;
  - b. Menumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
  - c. Menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
  - d. Melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
  - e. Membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat;
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua;
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi pengurus Posyantek, panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk disampaikan kepada Bupati;
- (5) Bagi warga yang mendaftar, panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

**Pasal 24**

- (1) Proses Pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan;
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Negeri dihadapan Bupati.

## Pasal 26

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dengan masa bhakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bhakti 1 (satu) periode berikutnya.

## Bagian Keenam

### Pemilihan Pengurus Posyantek

## Pasal 27

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi :

- a. Inventarisasi TTG;
- b. Pelayanan informasi TTG;
- c. Pendampingan TTG;
- d. Peragaan TTG; dan
- e. Pengembangan TTG.

## Pasal 28

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG;
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
  - a. Pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - b. Menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG;
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Sarana dan Prasarana Posyantek**

**Pasal 29**

Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. Sekretariat; dan
- b. Ruang Pelayanan.

**Pasal 30**

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG;
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

**Pasal 31**

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :

- a. Ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruangan membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam bentuk rak buku;
- b. Ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
- c. Ruang bengkel TTG; dan
- d. Ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.

- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :

- a. Perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
- b. Perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telephone, faximile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROOM dan pangkalan data); dan
- c. Perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

**Bagian Kedelapan**

**Hubungan Kerja**

**Pasal 32**

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :

- a. Kemitraan;
- b. Konsultatif; dan
- c. Koordinatif.

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. Sertifikat;
  - b. Uang dan/atau barang yang sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - c. Beasiswa bagi pelajar; dan
  - d. Penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - b. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - d. Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
  - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui :
  - a. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

### Pasal 35

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur.

**BAB X**  
**PENDANAAN**

**Pasal 37**

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 38**

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain :
  - a. Dana stimulan;
  - b. Dana operasional;
  - c. Dana bantuan;
  - d. Dana hibah.
- (2) Dana yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat dapat berasal dari usaha produktif yang dilakukan Posyantek, antara lain :
  - a. Membuka bengkel/perbaikan TTG;
  - b. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
  - c. Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  - d. Jasa pelayanan konsultasi;
  - e. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
  - f. Royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek; dan
  - g. Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

Pasal 39

- (1) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah Pengurus Posyantek.
- (3) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh Sekretaris Posyantek.
- (4) Dana Posyantek disimpan di Bank yang terdekat dengan Sekretariat Posyantek.

BAB XI  
PENUTUP


Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Merangin  
pada tanggal 9 - 2 - 2018

BUPATI MERANGIN,

  
AL HARIS

Diundangkan di Merangin  
pada tanggal 9 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,

  
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR .....07.....